

Analisis Historis Pendidikan Islam Sejak Kemerdekaan, Orde Baru, Era Reformasi Hingga Sekarang (Zonasi & Full Day School)

¹Heru Prasetyo & ²Afifah Zulfa Destiyanti

¹Institut Agama Islam (IAI) Al-Azhaar Lubuklinggau,

²STAI Ar-Risalah Musi Rawas

Email: ¹heru@iai-al-azhaar.ac.id, & ²afifahzulfaa16@gmail.com

RIWAYAT ARTIKEL

Received : 2022-12-28

Revised : 2022-12-28

Accepted : 2023-01-10

KEYWORD

*Islamic Education,
New Order, Reform Era,
Full Day School.*

KATA KUNCI

*Pendidikan Islam,
Orde Baru, Era Reformasi, Full
Day School.*

ABSTRACT

Education in Indonesia has experienced various changes, in the form of policies or laws. Islamic education has been an important part of Indonesia's independence journey until now, issues regarding the legality and the role of religious education in the national education system are then recognized and can be applied at every level of education. This paper aims to find out the history and Islamic education system since independence, the new order, and the reform era until now. This paper is library research where the writer collects data from various references. The results of this study state the role and position of Islamic education and make the position of religious education (including Islamic education) an integral part of the national education system. The law is seen as the starting point for the revival of Islamic education within the framework of an equal educational policy. Until now, many schools are implementing a full-day school policy or establishing Integrated Islamic Schools.

ABSTRAK

Pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai macam perubahan, yang berupa kebijakan ataupun Undang-undang. Pendidikan Islam menjadi bagian penting dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia hingga sekarang, permasalahan mengenai legalitas dan peran pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional yang kemudian diakui dan dapat diterapkan pada setiap jenjang Pendidikan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui historis dan sistem pendidikan Islam sejak kemerdekaan, order baru, era reformasi hingga sekarang. Tulisan ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dimana penulis mengumpulkan data dari berbagai referensi. Hasil dari penelitian ini menyebutkan peran dan kedudukan pendidikan Islam serta menjadikan posisi pendidikan agama (termasuk pendidikan Islam) sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Undang-undang tersebut dinilai sebagai titik awal kebangkitan pendidikan Islam dalam bingkai kebijakan pendidikan yang berkesetaraan. Hingga akhirnya saat ini banyak sekolah yang menerapkan kebijakan *full day school* maupun mendirikan Sekolah Islam Terpadu.

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan suatu aktivitas untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia yang berjalan seumur hidup. Dengan kata lain pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah namun juga mencakup dalam lingkungan masyarakat, karena sejatinya pendidikan adalah belajar dimana saja berada. Secara umum pendidikan dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Oleh karena itu, bagaimana pun sederhananya peradaban suatu masyarakat, di dalamnya terjadi atau berlangsungnya suatu proses pendidikan. Melalui hal itu, kerap kali dinyatakan pendidikan telah ada sepanjang peradaban umat manusia. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia melestarikan hidupnya. Dengan demikian perkembangan manusia akan selaras dengan perkembangan dari pendidikan itu sendiri.

Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia tidak dapat lepas dari perkembangan sejarah bangsa Indonesia dari masa penjajahan hingga masa sekarang (reformasi). Lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, Madrasah, Surau, dan semacamnya mempunyai andil besar terhadap proses pemerdekaan bangsa dari belunggu penjajah. Lembaga-lembaga tersebut menjadi tempat dan simbol perlawanan terhadap penjajah.

Hingga masa kemerdekaan, orde lama, orde baru dan reformasi lembaga pendidikan Islam tetap memberikan peran signifikan terhadap perkembangan bangsa, mencerdaskan kehidupan ummat, dan memberikan dasar-dasar pendidikan moral-keagamaan bagi kehidupan hidup berbangsa dan bernegara. Begitu besar dan signifikannya pendidikan Islam bagi eksistensi bangsa Indonesia, akan tetapi banyak kalangan menilai bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam tidak sebanding dengan besarnya peran dan jasanya bagi kemajuan bangsa Indonesia. Tulisan ini berusaha mengulas perkembangan kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam. Pembahasan dimulai dari kebijakan Pendidikan Islam dari masa ke masa (masa kemerdekaan, orde baru dan reformasi hingga sekarang).

2. Metode Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan melakukan kajian kepustakaan (Library Research). Teknik pengumpulan data dalam hal ini penulis menggunakan identifikasi wacana dari buku-buku

yang terkait dengan tema penelitian. Penulis dalam melakukan pengolahan data penelitian melalui beberapa prosedur yakni diawali dengan pengumpulan data, selanjutnya melakukan reduksi data, kemudian mendisplay data dan langkah terakhir melakukan verifikasi data. Empat prosedur yang dilalui tersebut diharapkan menjadikan tulisan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapa pun yang membacanya.

3. Hasil Dan Pembahasan

a. Pendidikan Islam di Indonesia Pada Zaman Kemerdekaan

Revolusi nasional meletus pada tanggal 17 agustus 1945 dalam bentuk Proklamasi Kemerdekaan. Adanya hal tersebut, tercapailah kemerdekaan yang telah di idam-idamkan oleh rakyat Indonesia. Proklamasi memetakan belunggu penjajahan dan menimbulkan hidup baru di berbagai bidang, terutama dalam bidang pendidikan yang memerlukan perubahan sistem pendidikan yang sesuai dengan suasana baru.

Pada masa ini tujuan pendidikan mengalami perubahan signifikan. Dari pendidikan pada masa Belanda untuk membentuk kelas elite dan tenaga terdidik yang murah, lalu pada masa Jepang pendidikan bertujuan untuk menciptakan tenaga buruh dan mobilisasi militer, maka pasca kemerdekaan, tahun 1946, melalui SK Menteri PP dan Kebijakan, pendidikan dinyatakan untuk menanamkan semangat dan jiwa patriotisme, yang di-operasionalkan melalui instruksi umum oleh Menteri Pengajaran pertama, Ki Hajar Dewantara, ditujukan kepada semua kepada sekolah dan guru agar:

- 1) Mengibarkan 'Sang Merah Putih' setiap hari di halaman sekolah.
- 2) Menyanyikan lagu kebangsaan 'Indonesia Raya'.
- 3) Menghentikan pengibaran bendera Jepang dan menghapuskan nyanyian 'Kimigayo'.
- 4) Menghapuskan pelajaran bahasa Jepang beserta segala upacara yang berasal dari Balatentara Jepang, dan
- 5) Memberi semangat kabangsaan kepada semua murid

Pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional mengalami proses yang panjang, meskipun secara historis pendidikan Islam telah dipraktekkan jauh sebelum Indonesia Merdeka. Keberadaan pendidikan Islam pada awal kemerdekaan semakin jelas, karena lembaga-lembaga tersebut telah diakui bahkan dilindungi

dan dikembangkan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 31: hal pendidikan, menyatakan :

- 1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran
- 2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-Undang (Mustafa & Aly, 1998).

Penyelenggaraan pendidikan Islam merupakan sub sistem pendidikan nasional. Selain itu, berdasarkan rapat Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) tanggal 22 Desember 1945 diantaranya memutuskan bahwa dalam rangka memajukan pendidikan dan pengajaran di negeri ini, pendidikan di langgar-langgar dan madrasah-madrasah dianjurkan agar berjalan terus dan dipercepat. Pernyataan ini, kemudian diikuti dengan keluarnya keputusan BPKNIP yang menyatakan agar madrasah-madrasah itu mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah (Husein, 1981).

Perkembangan pendidikan Islam pada masa ini erat-terkait dengan peran Departemen Agama yang secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam. Orientasi Departemen Agama dalam bidang pendidikan Islam berdasarkan aspirasi umat Islam adalah agar pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah di samping pengembangan madrasah itu sendiri. Kebijakan pendidikan Islam semakin signifikan sejak Departemen Agama mendapat tanggungjawab membina dan pengembangan pendidikan agama di lembaga-lembaga pendidikan (Zuhairini, 1995).

Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP&K) yang pertama Ki Hadjar Dewantara menyatakan dengan tegas bahwa pendidikan agama perlu dijalankan di sekolah-sekolah negeri. Kemudian dalam rapat tertanggal 27 Desember 1945, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) mengusulkan kepada kementerian PP&K (dalam hal ini Ki Hadjar Dewantara sendiri) agar mengusahakan pembaharuan pendidikan dan pengajaran di Indonesia yang sesuai dengan rencana pokok usaha pendidikan dan pengajaran, termasuk di dalamnya masalah pengajaran agama, madrasah dan pondok pesantren. Akan tetapi usulan BP-KNIP ini baru dapat terlaksana pada masa kementerian (PP&K) dipegang oleh MR. Suwandi sekitar 1946 sampai dengan 1947. Hal ini disebabkan ketidaksetabilan pemerintahan yang baru berdiri dan akibat gontaganti kabinet.

Sebagai usaha pembaharuan tersebut pemerintah membentuk panitia dan menerbitkan Surat Keputusan Menteri PP&K, No. 104, tertanggal 1 Maret 1946 yang di antara tugasnya terkait dengan pendidikan agama (Islam) adalah (Poerbakawatja, 1970) : (a) Hendaknya pelajaran agama diberikan pada semua sekolah dalam jam pelajaran dan di Sekolah Rakyat (SR) diajarkan mulai kelas IV, (b) Guru agama disediakan oleh Kementerian Agama dan dibayar oleh Pemerintah, (c) Guru agama harus mempunyai pengetahuan umum, (d) Pesantren dan madrasah harus dipertinggi mutunya, (e) Tidak perlu bahasa Arab.

Kemudian pendidikan Islam menemukan eksistensinya ketika Tap MPRS No. 2 tahun 1960 menetapkan bahwa: "Pemberian pelajaran agama pada semua tingkat pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi Negeri", di samping pengakuan bahwa "Pesantren dan Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang otonom di bawah pembinaan Departemen Agama".

b. Pendidikan Islam Pada Era Orde Baru

Pada masa ini, kebijakan sistem pendidikan Nasional didasarkan pada Tap MPRS No.27, pasal 1 tanggal 5 Juli 1966; yang menetapkan bahwa "Agama, pendidikan dan kebudayaan adalah unsur mutlak dalam Nation and Character Building", dan sekaligus menetapkan bahwa "Pendidikan agama menjadi mata pelajaran pokok dan wajib diikuti oleh setiap murid/mahasiswa sesuai dengan agamanya masing-masing". Pada pasal 4 TAP MPRS ini menyebutkan bahwa isi pendidikan untuk mencapai dasar dan tujuan pendidikan adalah:

- 1) Mempertinggi mental, moral, budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama.
- 2) Mempertinggi kecerdasan dan keterampilan.
- 3) Membina dan mengembangkan fisik yang kuat dan sehat.

MPRS hasil Pemilu 1973 mengeluarkan ketetapan No. 4/MPRS/1973 (juga dikenal dengan nama GBHN); yang merumuskan bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut:

"Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah, berlangsung seumur hidup. Oleh karenanya, agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh rakyat dan sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, maka pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pembangunan di bidang pendidikan didasarkan atas falsafah

Pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang berpancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya; memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, dapat menyerukan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam UUD 1945"

Rumusan-rumusan selanjutnya mengenai Pendidikan Nasional termuat dan ditetapkan dalam GBHN melalui ketetapan MPR, tahun 1978, 1988, dan 1993. Rumusan tersebut semakin sempurna dengan lahirnya UU RI No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dengan dilengkapi beberapa peraturan Pemerintah dalam kerangka pelaksanaannya. Menurut UU No. 2 tahun 1989 Pendidikan Nasional bertujuan:

"Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan".

Berlakunya Undang-undang beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, maka penyelenggaraan semua tingkat pendidikan dari pra sekolah sampai dengan Pendidikan Tinggi didasarkan pada UU tersebut termasuk pendidikan Islam. Pada era orde baru kehidupan beragama dan Pendidikan agama khususnya, makin memperoleh tempat yang kuat dalam organisasi pemerintahan dan dalam masyarakat. Dalam sidang- sidang MPR yang menyusun GBHN sejak tahun 1973 hingga sekarang, selalu di tegaskan bahwa Pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah dalam semua jenjang Pendidikan, bahkan Pendidikan agama sudah dikembangkan sejak Taman Kanak-kanak (Bab V pasal 9 ayat 1 PP No.27 Tahun 1990 dalam UU No.2 Tahun 1989).

Pembangunan Nasional memang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia. Sasaran pembangunan jangka Panjang dalam bidang agama adalah terbinanya keimanan bangsa

Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam kehidupan yang selaras, seimbang dan serasi anantara lahiriah dan rohaniah, mempunyai jiwa yang dinamis dan semangat gotong royong, sehingga bangsa Indonesia sanggup meneruskan perjuangan untuk mencapai cita-cita tujuan nasional.

c. Pendidikan Islam Pada Era Reformasi Hingga Sekarang

Pada awal reformasi, Sistem Pendidikan Nasional masih diatur oleh UUSPN nomor 2 tahun 1989 yang menurut banyak kalangan sudah tidak sesuai dengan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, Pasal 11 yang menyatakan tentang "Daerah berkewajiban menangani pendidikan". Atas dasar kritikan itulah, disusun dan disahkan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Proses pergantian UUSPN nomor 2 tahun 1989 ke UUSPN nomor 20 tahun 2003 pada saat itu (awal tahun 2003) menuai pro dan kontra. Catatan media menunjukkan bahwa sepanjang perdebatan rancangan UUSPN nomor 20 tahun 2003 hingga pengesahannya pada tanggal 8 juli 2003 terdapat sepuluh materi yang diperdebatkan yaitu, pertama masalah desentralisasi dan kerancauan tanggungjawab perumusan UU Sisdiknas. Kedua, ketidakjelasan tanggungjawab pemerintah daerah dan pusat, ketiga tanggungan biaya pendidikan antara pemerintah dan masyarakat, keempat pendidikan formal dan non-formal, kelima sentralitas agama, keenam UU Sisdiknas melahirkan watak inlander dan orientasi inward looking. Ketujuh, pembebanan sumberdaya pada masyarakat, kedelapan adanya dominasi guru, kesembilan asumsi liberalisasi pendidikan, dan kesepuluh etatisme atau campur tangan pemerintah yang berlebih-lebihan (Darmaningtiyas, 2004).

Kesepuluh persoalan tersebut, yang menjadi perdebatan hangat dan menuai pro-kontra adalah persoalan agama atau pendidikan agama, pasal 3 dan 4, terutama pasal 12 ayat 1 (a) yang berbunyi "setiap peserta didik pada setiap lembaga/satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik agama yang seagama". Karena itu, Majelis Nasional Pendidikan Katholik (MNPK) dan Majelis Pendidikan Kristen (MPK) mengajukan keberatan atas pasal tersebut dengan alasan bahwa pasal dan ayat tersebut membelenggu gerakan kemandirian sekolah-sekolah swasta yang realitanya sangat "plural". Selain itu, mereka beranggapan bahwa undang-undang tersebut terlalu menekankan pendidikan agama di sekolah sekolah,

sehingga keberadaan lembaga pendidikan kejuruan, etika dan etos kerja dilupakan.

Terlepas dari pro-kontra tersebut, akhirnya UUSPN nomor 20 tahun 2003 disahkan pada tanggal 8 Juli 2003. Undang-undang ini dinilai bagi penggerak pendidikan Islam sebagai titik awal kebangkitan pendidikan Islam. Secara eksplisit, UU ini menyebutkan peran dan kedudukan pendidikan Islam serta menjadikan posisi pendidikan agama (termasuk pendidikan Islam) sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan bangsa terhadap sumbangan besar pendidikan Islam (agama) dalam upaya mendidik dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selanjutnya, sebagaimana amanat UUSPN nomor 20 Tahun 2003 Pasal 12 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 37 ayat (3) tentang perlunya menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, maka ditetapkanlah PP nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan yang berfungsi sebagai panduan teknis dalam mengatur pelaksanaan pendidikan agama dan keagamaan. Seperti dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa "Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekarang- kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan." Kemudian pasal 3 ayat 1 menjelaskan bahwa "Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama." Adanya Undang- undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 dan di lanjutkan PP no 55 tahun 2007 menjadikan pendidikan Islam semakin diakui dan turut berperan dalam peningkatan kualitas bangsa, selain itu pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam akan lebih baik dibanding dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya.

d. Kebijakan Zonasi Pada Era Pendidikan Saat Ini

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang menjabat pada saat itu menjelaskan bahwa "Sistem zonasi merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah secara keseluruhan mulai dari Taman Kanak- kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) (Tirto, n.d.)". Muhadjir Effendy menegaskan bahwa kebijakan zonasi adalah kebijakan yang utuh dan terintegrasi. Penerimaan peserta didik baru (PPDB) hanyalah

salah satu aspek saja, namun kebijakan ini memiliki kaitan dengan guru dan tenaga kependidikan, sekolah, penguatan pendidikan karakter, bantuan-bantuan pendidikan, serta anggaran pendidikan.

Sistem zonasi PPDB merupakan kebijakan yang telah berjalan sejak tahun 2017, yang dimaksudkan untuk pemerataan kualitas Pendidikan, yang diharapkan dapat menghilangkan dikotomi sekolah unggulan dan non-unggulan. Sekretaris jenderal (sekjen) Kemendikbud, Didik Suhardi membeberkan manfaat zonasi Pendidikan, antara lain:

- 1) Untuk mempermudah redistribusi guru
- 2) Akan menjamin pemerataan akses Pendidikan di seluruh wilayah Indonesia
- 3) Dapat mendekatkan lingkungan sekolah dengan peserta didik
- 4) Menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah negeri
- 5) System zonasi diharapkan mampu membantu pemerintah dalam memberikan bantuan yang lebih tepat sasaran.

Pelaksanaan PPDB mengikuti aturan baru yakni peraturan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai sistem zonasi dalam PPDB 2018 diantaranya:

- 1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (pemda) wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan kuota paling sedikit 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- 2) Domisili calon peserta didik yang termasuk dalam zonasi sekolah didasarkan pada alamat kartu keluarga (KK) yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- 3) Radius zona terdekat dalam sistem zonasi ditetapkan oleh pemda sesuai dengan kondisi di daerah tersebut dengan memperhatikan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut; dan jumlah ketersediaan daya tampung sekolah.
- 4) Penetapan radius zona pada sistem zonasi ditentukan oleh pemda dengan melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala sekolah.
- 5) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase penerimaan siswa dan radius zona terdekat dapat ditetapkan melalui kesepakatan tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan.

- 6) Calon siswa di luar zonasi dapat diterima melalui beberapa cara yakni:
- Melalui jalur prestasi dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
 - Alasan perpindahan domisili orangtua/wali atau alasan terjadi bencana alam/sosial dengan paling banyak 5% (lima persen) dari total keseluruhan siswa yang diterima.
- 7) Sistem zonasi menjadi prioritas utama atau terpenting dalam PPDB jenjang SMP dan SMA. Setelah seleksi zonasi baru kemudian dipertimbangkan hasil seleksi ujian tingkat SD atau hasil ujian nasional SMP untuk tingkat SMA.
- 8) Untuk jenjang SD, sistem zonasi menjadi pertimbangan seleksi tahap kedua setelah faktor minimum usia masuk sekolah sudah terpenuhi. Sedangkan bagi SMK sama sekali tidak terikat mengikuti sistem zonasi (Enggar, n.d.).

e. Kebijakan Tentang Full Day School

1) Pengertian Full Day School

Full day school berasal dari bahasa Inggris, yaitu full artinya penuh, day artinya hari, sedangkan school artinya sekolah. Pengertian full day school adalah sekolah sepanjang hari atau proses belajar mengajar yang diberlakukan dari pagi hari sampai sore hari, mulai pukul 06.45-15.30 WIB, dengan durasi istirahat setiap dua jam sekali. Adapun demikian, sekolah dapat mengatur jadwal pelajaran dengan leluasa, disesuaikan dengan bobot mata pelajaran dan ditambah dengan pendalaman materi. Hal yang diutamakan dalam full day school adalah pengaturan jadwal mata pelajaran dan pendalaman (Baharuddin, 2010).

Sulistyaningsih menyatakan bahwa “sekolah bertipe full day ini berlangsung hampir sehari penuh lamanya, yakni dari pukul 08.00 pagi hingga 15.00 sore”. Sistem full day school adalah komponen-komponen yang disusun dengan teratur dan baik untuk menunjang proses pendewasaan manusia (peserta didik) melalui upaya pengajaran dan pelatihan dengan waktu di sekolah yang lebih panjang atau lama dibandingkan dengan sekolah-sekolah pada umumnya (Sulistyaningsih, 2008). Berdasarkan paparan pendapat tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa full day school adalah sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran sehari penuh dari pagi hingga sore dengan sebagian waktunya digunakan untuk program pelajaran yang suasananya informal serta menyenangkan bagi siswa. Sekolah dapat mengatur

jadwal pelajaran dengan bebas sesuai dengan bobot mata pelajaran yang telah ditetapkan.

2) Tujuan Pembelajaran Full Day School

Pelaksanaan full day school merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi berbagai masalah pendidikan, baik dalam prestasi maupun dalam hal moral atau akhlak. Dengan mengikuti full day school, orang tua dapat mencegah dan menetralkan kemungkinan dari kegiatan-kegiatan anak yang menjerumus pada kegiatan yang negatif. Salah satu alasan para orang tua memilih dan memasukkan anaknya ke full day school adalah dari segi edukasi siswa (Baharuddin, 2010). Banyak alasan mengapa full day school menjadi alternative pilihan orang tua, di antaranya:

- Meningkatnya jumlah orangtua yang bekerja (parent-career) yang kurang memberikan perhatian kepada anaknya, terutama yang berhubungan dengan aktivitas anak setelah pulang dari sekolah.
- Perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat, dari masyarakat agraris menuju ke masyarakat industri. Perubahan tersebut jelas berpengaruh pada pola pikir dan cara pandang masyarakat. Kemajuan sains dan teknologi yang begitu cepat perkembangannya, terutama teknologi komunikasi dan informasi lingkungan kehidupan perkotaan yang menjurus ke arah individualisme.
- Perubahan sosial budaya memengaruhi pola pikir dan cara pandang masyarakat. Salah satu ciri masyarakat industri adalah mengukur keberhasilan dengan materi. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat yang akhirnya berdampak pada perubahan peran. Peran ibu yang dahulu hanya sebagai ibu rumah tangga, dengan tugas utamanya mendidik anak, mulai bergeser. Peran ibu di zaman sekarang tidak hanya sebatas sebagai ibu rumah tangga, namun seorang ibu juga dituntut untuk dapat berkarier di luar rumah.
- Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu cepat sehingga jika tidak dicermati, maka kita akan menjadi korban, terutama korban teknologi komunikasi. Semakin canggihnya perkembangan di dunia komunikasi, dunia seolah-olah sudah tanpa batas (borderless world), dengan banyaknya program televisi serta menjamurnya stasiun televisi membuat anak-anak lebih enjoy untuk duduk di depan televisi dan bermain play station (PS). Adanya perubahan-perubahan di

atas merupakan suatu sinyal penting untuk dicarikan alternatif pemecahannya. Melihat kondisi tersebut, akhirnya para praktisi pendidikan berpikir keras untuk merumuskan suatu paradigma baru dalam dunia pendidikan.

Full day school selain bertujuan mengembangkan manajemen mutu pendidikan yang paling utama adalah full day school bertujuan sebagai salah satu upaya pembinaan akidah dan akhlak siswa dan menanamkan nilai-nilai positif. Full day school juga memberikan dasar yang kuat dalam belajar pada segala aspek yaitu perkembangan intelektual, fisik, sosial dan emosional. Dalam sistem full day school, sekolah memiliki waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan sekolah dasar konvensional pada umumnya. Sebagaimana Seli mengatakan bahwa “waktu untuk mendidik siswa dalam sistem full day school lebih banyak sehingga tidak hanya teori, tetapi praktek mendapatkan proporsi waktu yang lebih.

Sehingga pendidikan tidak hanya teori mineed tetapi aplikasi ilmu”. Oleh karena itu, agar semua terakomodir, maka kurikulum program full day school didesain untuk menjangkau masing-masing bagian dari perkembangan siswa.

4. Kesimpulan

Kondisi sosial-politik adalah dominan mempengaruhi iklim pendidikan nasional setelah Indonesia merdeka dalam masa orde lama, antara lain berupa: pertama, masa jabatan Menteri Pengajaran yang relatif singkat akibat sering terjadi pergantian menteri sebagaimana disebut di atas membawa implikasi buruk terhadap proses dunia pendidikan di Indonesia. Kedua, minimnya jumlah guru, terutama guru Sekolah Dasar, akibat keikutsertaan mereka dalam perang kemerdekaan, demikian pula halnya dengan para pelajar yang merangkap fungsi sebagai tentara, menimbulkan terpecahnya konsentrasi pendidikan ke arah perjuangan nasional. Ketiga, fasilitas sekolah banyak yang hancur akibat perang atau karena dipakai sebagai barak militer, mengakibatkan terhentinya proses belajar-mengajar di kelas. Keempat, belum terbentuknya undang-undang tentang pendidikan nasional. Mencermati fenomena tersebut di atas, maka dapatlah dikemukakan bahwa pendidikan Islam saat tersebut mengalami banyak kendala ke arah perkembangannya.

Pada masa orde baru penyelenggaraan pendidikan agama barulah mendapat perhatian dari pemerintah. Hal tersebut ditandai dengan bentuk kebijakan pemerintah lewat SKB tiga menteri di

tahun 1974 tentang peningkatan mutu pendidikan madrasah. Langkah kebijakan pemerintah di masa orde baru ini adalah semakin dipertegas dengan diterbitkannya UU Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional yang menggantikan UU sebelumnya. Dalam konteks ini penegasan definitif tentang madrasah ditetapkan melalui keputusan operasional dan dikategorikan sebagai pendidikan sekolah tanpa menghilangkan karakter keagamaannya.

Harapan baru muncul pada masa reformasi dengan ditetapkannya UUSPN nomor 20 tahun 2003 yang secara eksplisit menyebutkan peran dan kedudukan pendidikan Islam serta menjadikan posisi pendidikan agama (termasuk pendidikan Islam) sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Undang-undang tersebut dinilai sebagai titik awal kebangkitan pendidikan Islam dalam bingkai kebijakan pendidikan yang berkesetaraan.

5. Daftar Pustaka

- Baharuddin. (2010). *Pendidikan dan psikologi perkembangan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Darmaningtyas. (2004). *Membongkar ideologi pendidikan, jelajah undang-undang sistem pendidikan nasional*. Yogyakarta: Resolusi Press.
- Enggar, Y. (n.d.). Ini aturan mengenai sistem zonasi. Diakses dari <https://edukasi.kompas.com>
- Husein, M. (1981). *Pendidikan Islam dalam lintas sejarah*. Yogyakarta: Nur Cahaya.
- Mustafa, & Aly, A. (1998). *Sejarah pendidikan Islam di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Poerbakawatja, S. (1970). *Pendidikan dalam alam Indonesia Merdeka*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sulistyaningsih, W. (2008). *Full day school dan optimalisasi perkembangan anak*. Yogyakarta: Paradigma Indonesia.
- Tirto. (n.d.). Mendikbud: Sistem zonasi adalah landasan penataan reformasi sekolah. Diakses dari <https://tirto.id>
- Zuhairini. (1995). *Sejarah pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).